



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Perawatan bayi sampai usia 2 tahun

No. SK :

Persyaratan

1. .Bayi yang lahir di dalam Lapas/Rutan atau dibawa oleh WBP Wanita sampai dengan usia 2 tahun
2. .Surat pernyataan WBP Wanita
3. Surat persetujuan Kepala Lapas/Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



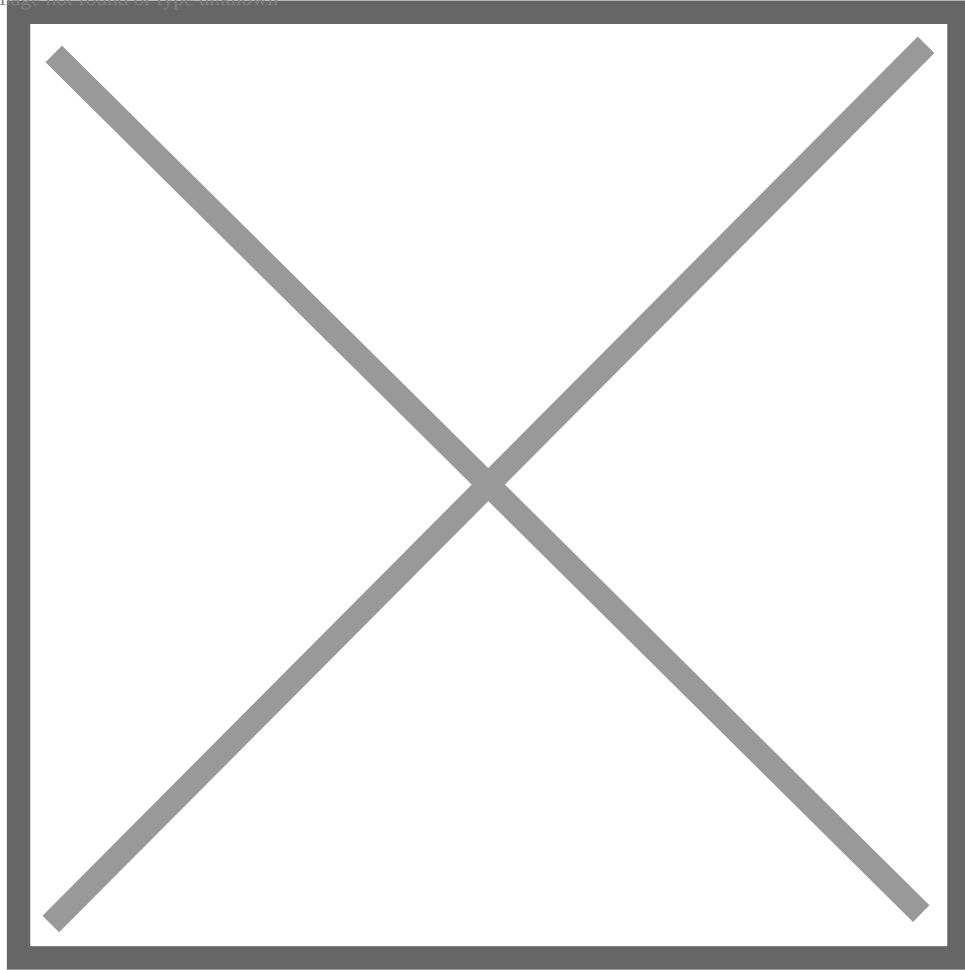
Direktorat Jenderal Pemasarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Image not found or type unknown



1. Bayi yang lahir di Lapas/Rutan atau yang dibawa oleh WBP Wanita ke dalam lapas/rutan berdasarkan pernyataan WBP Wanita dan persetujuan Kepala lapas/Rutan
2. Bayi ditempatkan di dalam blok/kamar bersama dengan Ibunya
3. Bayi diberikan layanan : a. Susu, Makanan Pendamping, Buah b. Pakaian, popok, selimut c. Imunisasi d. Perlengkapan Bayi e. Pelayanan Kesehatan
4. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Register Bayi
5. Kepala lapas/rutan melaporkan kepada Kantor Wilayah.
6. Kepala Kantor Wilayah melaporkan kepada Dirjen Pemasarakatan cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitas

Waktu Penyelesaian



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

2 Tahun

Sampai dengan usia 2 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan bayi sampai dengan usia 2 tahun dibebankan pada DIPA Lapas/Rutan

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya perawatan bayi sampai dengan usia 2 tahun

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
3. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan